



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Irman Samar;**
Tempat lahir : Dusun Amaholu;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Amaholu Desa Luhuh Kec. Huamual Kab. SBB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Abk .Km.Riskiyawati;
- II. Nama lengkap : **Arman Ahmad Alias Arman;**
Tempat lahir : Dusun Amaholu;
Umur/tanggal lahir : Tahun / ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Amaholu Desa Luhuh Kec. Huamual Kab. SBB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Abk .Km.Riskiyawati;
- III Nama lengkap : **Hasmin Wagola Alaias Johan;**
Tempat lahir : Dusun Amaholu;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : **Dusun Amaholu Desa Luhuh Kec. Huamual Kab. SBB;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Abk .Km.Riskiyawati;
- IV Nama lengkap : **Julhan Yusuf Alias Julhan;**
Tempat lahir : Dusun Amaholu;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Amaholu Desa Luhuh Kec. Huamual Kab. SBB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Abk .Km.Riskiyawati;

Halaman 1 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Nama lengkap : **Rahmat Buton Alias Rahmat;**
Tempat lahir : Dusun Amaholu;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Amaholu Desa Luhuh Kec. Huamual Kab. SBB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Abk .Km.Riskiyawati;

Para Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh:

I. Terdakwa Iman Samar

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

II. Terdakwa Arman Ahmad Alias Arman:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

III. Terdakwa Hasmin Wagola Alaias Johan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Halaman 2 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

IV. Terdakwa Julhan Yusuf Alias Julhan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

V. Terdakwa Rahmat Buton Alias Rahmat:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum YANI HAKIM, dkk berkantor di Law Firm DR.Fahri Bachmid,SH.MH & Associates Jalan A.M Sangadji No. 36 Ambon 97126, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK/PBH&.A/XI/2022 tanggal 11 November, dan sudah di daftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 1158/2022 tertanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 403/Pen.Pid.B/LH/2022/PN Amb tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pen.Pid.B/LH/2022/PN Amb tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, dan terdakwa V RAHMAT BUTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.22 tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, dan terdakwa V RAHMAT BUTON dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Minyak tanah sebanyak 2.200 liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 11 drum kapasitas 200 liter, mesin alkon kapasitas 7,0 merk MATRI, selang plastic dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter, selang plastic dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, minyak tanah sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 80 (delapan puluh) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, bio solar sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 14 (empat belas) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit kapal motor RISKIYA WATI ukuran 5 GT warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

4. Membebaskan kepada terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, dan terdakwa V RAHMAT BUTON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, terdakwa V RAHMAT BUTON**, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 kurang lebih pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di tepi pantai Desa Kaitetu Kec Laihitu Kab Maluku Tengah tepatnya di pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO yang berlokasi di tepi pantai atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, Karena terdakwa ditahan di Rutan Ambon dan saksi-saksi yang di panggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Ambon, dari pada Pengadilan Negeri Masohi, maka berdasar Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini “ **Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Migas yang di subsidi pemerintah** ” perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan berawal dari saksi JULIUS R. LUTURKEY dan Saksi JEKLIN MEYER LALUMBA bersama rekan-rekan anggota tim dari Dirkrimsus polda Maluku, pada tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada kapal motor yang berlabuh di tepi pantai Desa Kaitetu dan menurut informasi dari masyarakat bahwa kapal motor tersebut sering melakukan pembelian minyak tanah dari pangkalan SUMIATUN ALIMYO;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wit saksi dan rekan-rekan menuju ke Desa Kaitetu dan tiba di Desa Kaitetu sekitar pukul 21.30 Wit, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengamatan di tempat kejadian dan melihat bahwa minyak dari pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO disalurkan ke kapal motor dengan menggunakan selang yang mana jarak antara pangkalan minyak tanah dengan kapal motor kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan masuk ke dalam pangkalan minyak tanah melalui pintu belakang dan mendapati saksi RAHMAN YUSUF sementara duduk di depan pintu belakang pangkalan minyak tanah dan sementara mengamati proses pemindahan minyak tanah ke kapal, sementara saksi ARHAM MARIS LUMAELA Alias PAK HARIS sedang mengoperasikan mesin alkon di dalam pangkalan yang mana mesin tersebut di pergunakan

Halaman 5 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



untuk menyedot minyak tanah dari dalam drum di pangkalan minyak tanah kemudian disalurkan ke penampungan di dalam kapal motor;

- Bahwa kemudian saksi Julius Luturkey menyuruh saksi ARHAM MARIS LUMAELA untuk mematikan mesin alkon, kemudian saksi dengan menggunakan perahu menuju ke kapal motor yang bernama RISKIYA WATI, diatas kapal motor tersebut saksi mendapati ada 5 orang yaitu terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, terdakwa V RAHMAT BUTON, bersama dengan 80 (delapan puluh) buah jerigen warna putih kapasitas 20 (dua puluh) liter yang terisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah dan 14 (empat belas) buah jerigen warna putih kapasitas 20 (dua puluh) liter yang terisi bahan bakar minyak Bio Solar;
- Bahwa setelah itu ke 5 orang yang berada di kapal yaitu terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, terdakwa V RAHMAT BUTON dibawa ke pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO dan diamankan Bersama-sama dengan saksi ARHAM MARIS LUMAELA dan terdakwa RAHMAN YUSUF;
- Bahwa saksi ARHAM MARIS LUMAELA adalah pengelola pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO sedangkan terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, terdakwa V RAHMAT BUTON dan saksi RAHMAN YUSUF dari kapal RISKIYA WATI adalah pembeli;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan interogasi dari para saksi yaitu terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, terdakwa V RAHMAT BUTON dan saksi RAHMAN YUSUF diketahui bahwa bahan bakar minyak tanah sebagaimana harga HET harusnya dijual dengan harga Rp.3200,- per liter akan tetapi dalam proses jual beli antara terdakwa yang adalah pengelola pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO dengan pihak kapal RISKIYA WATI bahan bakar minyak tanah tersebut dijual dengan harga Rp.4500,- per liter dan tidak sesuai dengan harga HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, kemudian saksi RAHMAN YUSUF, terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, terdakwa V RAHMAT BUTON menjual Kembali bahan bakar minyak tanah tersebut kepada masyarakat di Dusun Amaholu pesisir pantai Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat dengan harga per liter sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan tersebut terdakwa Bersama 6 (enam) orang saksi dari kapal RISKIYA WATI dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku;

- Bahwa yang memberikan saran untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak tanah dan dijual kembali adalah saksi RAHMAN YUSUF, kemudian disepakati uang modal untuk membeli bahan bakar minyak tanah tersebut dengan menggunakan uang hasil patungan dari ke 6 (enam) orang saksi yaitu terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, terdakwa V RAHMAT BUTON bersama saksi RAHMAN YUSUF, sehingga masing-masing mengumpulkan uang berjumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang terkumpul dari hasil patungan sebanyak Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) kemudian uang tersebut dipegang oleh saksi RAHMAN YUSUF;
- Bahwa kemudian uang sebanyak Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar minyak tanah sebanyak 2 ton pada tanggal 4 September 2022 di pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO dari saksi ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS dan dari hasil penjualan 2 ton minyak tanah tersebut diperoleh keuntungan sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, terdakwa V RAHMAT BUTON bersama saksi RAHMAN YUSUF sudah tiga kali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah untuk dijual kembali, pembelian pertama pada bulan Agustus, dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) ton dari terdakwa dan 1 (satu) ton dibeli dari saudari TUM alias MAMA TUM, kemudian pembelian kedua mkasih dalam bulan Agustus juga, dibeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) ton dan dari 1 (satu) ton dibeli dari saudari TUM alias MAMA TUM dan pembelian ketiga pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) ton.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa Bersama dengan ke 6 (enam) saksi yang lain yaitu : Minyak tanah sebanyak 2.200 liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 11 drum kapasitas 200 liter, mesin alkon kapasitas 7,0 merk MATRI, selang plastic dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter, selang plastic dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, minyak tanah sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 80 (delapan puluh) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, bio solar sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang sudah terisi dalam

Halaman 7 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



wadah berupa 14 (empat belas) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) unit kapal motor RISKIYA WATI ukuran 5 GT warna putih;

- Bahwa saksi ARHAM MARIS LUMAELA ada memiliki ijin menimbun, ijin gangguan, ijin kemanan dan kontrak kerja sama dengan agen minyak tanah atas nama PT. ALMAGINDA, akan tetapi jangka waktu perijinan telah habis.
- Bahwa terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, terdakwa V RAHMAT BUTON bersama saksi RAHMAN YUSUF tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari pemerintah yang berwenang.

Perbuatan mana oleh terdakwa **ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS** bersama-sama **IRMAN SUMAR, ARMAN AHMAD, HASMIN WAGOLA, JULHAM YUSUF, RAHMAT BUTON, RAHMAN YUSUF** (masing-masing dalam berkas terpisah) diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang – undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULIUS R. LUTURKEY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan penjualan BBM jenis minyak tanah ini dilakukan pada tanggal 04 September 2022 kurang lebih pukul 21.45 WIT di tepi pantai Desa Kaitetu Kec Laihitu Kab Maluku Tengah tepatnya di pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYOYO yang berlokasi di tepi pantai dan saat melakukan penangkapan tersebut saat itu saksi bersama dengan BRIPKA JECKLYN LALUMBA.
 - Bahwa pada tanggal 04 September 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIT kami memperoleh informasi dri masyarakat bahwa ada kapal motor yang berlabuh di tepi pantai Desa Kaitetu dan menurut informasi dari masyarakat bahwa kapal motor tersebut sering melakukan pembelian minyak tanah dari pangkalan SUMIATUN ALIMYOYO.
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wit tanggal 04 September 2022 kami menuju ke Desa Kaitetu dan tiba di Desa Kaitetu



pada sekitar pukul 21.30 WIT dan kami ke pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO yang berlokasi di tepi pantai.

- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti serta para terduga pelaku terlebih dahulu kami mengamati tempat kejadian perkara yang mana saat itu kami melihat bahwa minyak dari pangkalan minyak tanah di salurkan ke kapal motor dengan menggunakan selang yang mana jarak antara pangkalan minyak tanah dengan kapal motor kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut kami kemudian masuk ke pangkalan minyak tanah melalui pintu belakang dan kami mendapati terdakwa RAHMAN YUSUF sementara duduk didepan pintu belakang pangkalan minyak tanah dan sementara mengamati proses pemidahan minyak tanah ke kapal.
- Bahwa terdakwa ARHAM MARIS LUMELA alias PAK HARIS sementara mengoperasikan mesin alkon di dalam pangkalan yang mana mesin tersebut di pergunakan untuk menyedot minyak tanah dari dalam drum di di pangkalan minyak tanah kemudian di salurkan ke penampungan di dalam kapal motor, setelah menyuruh terdakwa ARHAM MARIS LUMELA alias PAK HARIS untuk mematikan mesin alkon kemudian saya dengan menggunakan perahu menuju ke kapal motor yang bernama RISKIYA WATI.
- Bahwa diatas kapal motor tersebut saksi mendapati ada 5 orang dan 80 buah jerigen warna putih kapasitas 20 liter yang terisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah dan 14 jerigen warna putih kapasitas 20 liter yang terisi bahan bakar minyak berupa bio solar, setelah itu kami meminta untuk ke lima orang yang berada di atas kapal motor RISKIYA WATI untuk naik ke pangkalan.
- Bahwa setelah semua terduga pelaku berada di pangkalan minyak tanah kami kemudian mendata para terduga pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang dari keterangan mereka di peroleh keterangan bahwa terdakwa ARHAM MARIS LUAMELA adalah pengelola pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYOYO sementara untuk 6 orang lainnya adalah pembeli dari kapal RISKIYA WATI.
- Bahwa kemudian kami melakukan introgasi secara langsung kepada ke tujuh orang tersebut dan dari keterangan mereka dijelaskan bahwa minyak tanah tersebut sebagaimana harga HET harusnya di jual dengan harga Rp. 3.200,- per liter akan tetapi dalam proses jual beli antara pihak pangkalan dengan pihak KM Riskiya Wati minyak tanah tersebut di jual dengan harga Rp. 4.500,- per liter dan tidak sesuai dengan harga HET yang telah di tetapkan oleh pemerintah.



- Bahwa setelah mendapat keterangan tersebut para terduga pelaku kemudian di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk di mintai keterangan sementara barang bukti di amankan untuk selanjutnya di lakukan penyitaan guna proses hukum selanjutnya.
- bahwa terkait dokumen perijinan untuk pembelian minyak tanah hal tersebut kami sudah tanyakan, bahwa untuk terdakwa RAHMAN YUSUF DKK dari KM RISKIYA WATI sama sekali tidak memiliki ijin apapun untuk pembelian minyak tanah yang di lakukan, kemudian untuk terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS dan pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMOYO menjelaskan bahwa ada memiliki ijin berupa ijin menimbun, ijin gangguan, ijin keamanan dan kontrak kerja sama dengan agen minyak tanah atas nama PT ALMAGINDA, kemudian untuk ijin menimbun, ijin gangguan dan ijin keamanan jangka waktu ijinnya telah habis dan menurut terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS proses pengurusan perpanjangan ijin tersebut sementara dilakukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi JECKLYN LALUMBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan penjualan BBM jenis minyak tanah ini dilakukan pada tanggal 04 September 2022 kurang lebih pukul 21.45 WIT di tepi pantai Desa Kaitetu Kec Laihitu Kab Maluku Tengah tepatnya di pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMOYO yang berlokasi di tepi pantai dan saat melakukan penangkapan tersebut saat itu saksi bersama dengan BRIPKA JULIUS R LUTURKEY.
- Bahwa pada tanggal 04 September 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIT kami memperoleh informasi dri masyarakat bahwa ada kapal motor yang berlabuh di tepi pantai Desa Kaitetu dan menurut informasi dari masyarakat bahwa kapal motor tersebut sering melakukan pembelian minyak tanah dari pangkalan SUMIATUN ALIMOYO.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wit tanggal 04 September 2022 kami menuju ke Desa Kaitetu dan tiba di Desa Kaitetu pada sekitar pukul 21.30 WIT dan kami ke pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO yang berlokasi di tepi pantai.
- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti serta para terduga pelaku terlebih dahulu kami mengamati tempat kejadian perkara yang mana saat itu kami melihat bahwa minyak dari pangkalan minyak tanah di salurkan ke kapal motor dengan menggunakan

Halaman 10 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



selang yang mana jarak antara pangkalan minyak tanah dengan kapal motor kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

- Bahwa setelah melihat hal tersebut kami kemudian masuk ke pangkalan minyak tanah melalui pintu belakang dan kami mendapati terdakwa RAHMAN YUSUF sementara duduk didepan pintu belakang pangkalan minyak tanah dan sementara mengamati proses pemidahan minyak tanah ke kapal.
- Bahwa terdakwa ARHAM MARIS LUMELA alias PAK HARIS sementara mengoperasikan mesin alkon di dalam pangkalan yang mana mesin tersebut di pergunakan untuk menyedot minyak tanah dari dalam drum di di pangkalan minyak tanah kemudian di salurkan ke penampungan di dalam kapal motor, setelah menyuruh terdakwa ARHAM MARIS LUMELA alias PAK HARIS untuk mematikan mesin alkon kemudian saya dengan menggunakan perahu menuju ke kapal motor yang bernama RISKIYA WATI.
- Bahwa diatas kapal motor tersebut saksi mendapati ada 5 orang dan 80 buah jerigen warna putih kapasitas 20 liter yang terisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah dan 14 jerigen warna putih kapasitas 20 liter yang terisi bahan bakar minyak berupa bio solar, setelah itu kami meminta untuk ke lima orang yang berada di atas kapal motor RISKIYA WATI untuk naik ke pangkalan.
- Bahwa setelah semua terduga pelaku berada di pangkalan minyak tanah kami kemudian mendata para terduga pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang dari keterangan mereka di peroleh keterangan bahwa terdakwa ARHAM MARIS LUAMELA adalah pengelola pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYOYO sementara untuk 6 orang lainnya adalah pembeli dari kapal RISKIYA WATI.
- Bahwa kemudian kami melakukan introgasi secara langsung kepada ke tujuh orang tersebut dan dari keterangan mereka dijelaskan bahwa minyak tanah tersebut sebagaimana harga HET harusnya di jual dengan harga Rp. 3.200,- per liter akan tetapi dalam proses jual beli antara pihak pangkalan dengan pihak KM Riskiya Wati minyak tanah tersebut di jual dengan harga Rp. 4.500,- per liter dan tidak sesuai dengan harga HET yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
- Bahwa setelah mendapat keterangan tersebut para terduga pelaku kemudian di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk di mintai keterangan sementara barang bukti di amankan untuk selanjutnya di lakukan penyitaan guna proses hukum selanjutnya.
- bahwa terkait dokumen perijinan untuk pembelian minyak tanah hal tersebut kami sudah tanyakan, bahwa untuk terdakwa RAHMAN YUSUF DKK dari

Halaman 11 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



KM RISKIYA WATI sama sekali tidak memiliki ijin apapun untuk pembelian minyak tanah yang di lakukan, kemudian untuk terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS dan pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMOYO menjelaskan bahwa ada pemilik ijin berupa ijin menimbun, ijin gangguan, ijin keamanan dan kontrak kerja sama dengan agen minyak tanah atas nama PT ALMAGINDA, kemudian untuk ijin menimbun, ijin gangguan dan ijin keamanan jangka waktu ijinnya telah habis dan menurut terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS proses pengurusan perpanjangan ijin tersebut sementara dilakukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis Minyak tanah dari Pangkalan Minyak Tanah ke jerigen yang berada dalam KM RISKIYA WATI serta 16 jerigen yang berisikan bahan bakar Minyak jenis Solar pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wit yang bertempat di Negeri Kaitetu Kec Leihitu Kabupaten Maluku tengah.
- Bahwa anggota kepolisian menemukan adanya kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis Minyak tanah dari Pangkalan Minyak Tanah ke jerigen yang berada dalam KM RISKIYA WATI serta 16 jerigen yang berisikan bahan bakar Minyak jenis Solar pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 22.00 Wit yang bertempat di pangkalan Miyak Tanah Sumiatun Alimoyo milik Saksi ARHAM MARIS LUMAELA alias abng RIS yang bertempat di Negeri Kaitetu Kec Leihitu Kab. Maluku Tengah .
- Bahwa yang melakukan Pengisian Bahan bakar Minyak Jenis Minyak tanah dari Pangkalan Minyak Tanah adalah terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias abng RIS, Saksi IRMAN SAMAR, Saksi ARMAN AHMAD Alias ARMAN, Saksi ASMIN WAGOLA, alias JOHAN, RAHMAD BUTON alias RAHMAD, JULHAN YUSUF alias JULHAN terdakwa dalam jerigen yang berada dalam KM RISKIYA WATI adalah ABK kapal yakni Saksi ARMAN, Saksi JOHAN dan Saksi IRMAN.
- Bahwa saksi yang menyuruh atau memerintahkan mereka Terdakwa. IRMAN SAMAR, Terdakwa. ARMAN AHMAD Alias ARMAN, Terdakwa. ASMIN WAGOLA, alias JOHAN, RAHMAD BUTON alias RAHMAD, JULHAN

Halaman 12 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF alias JULHAN untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah ke dalam Jerigen yang berada dalam kapal KM. RISKIYA WATI.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias Abang RIS selaku pemilik Pangkalan Minyak tanah dapat melakukan Pengisian bahan Bakar Minyak jenis Minyak tanah karena sebelumnya saksi telah berkomunikasi dengannya untuk pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 2 ton, sehingga pada hari minggu tanggal 04 September 2022 tepatnya pukul 20.00 Wit di lakukan Pengisian Bahan bakar Minyak jenis Minyak tanah tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa percakapan antara saksi dengan terdakwa Terdakwa.ARHAM MARIS LUMAELA selaku pemilik pangkalan yakni antara lain Jumat tanggal 19 Agustus 2022 waktu saksi lupa, saat itu saksi menghubungi terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA, dengan menggunakan handphone Milik saksi dengan Nomor Handphone 0822 6934 4680 ke nomor Handphone 0852 4370 8852 milik terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA.
- Dan setelah itu kemudian saksi mengirimkan uang sebanyak Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian Bahan Bakar Minyak, Kemudian pada tanggal 21 saksi kembali menghubungi terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA.
- Saksi menjelaskan bahwa bahan bakar minyak jenis Minyak tanah dari Pangkalan Minyak tanah SUMIATUN ALIMYOYU milik terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA adalah sebanyak 2 (dua) Ton atau 2000 (dua ribu liter)
- Saksi menjelaskan bahwa harga perliter Bahan bakar Minyak jenis Minyak tanah yang saksi beli dari terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA. Selaku Pemilik Pangkalan Minyak tanah SUMIATUN ALIMYOYU adalah sebesar Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan dapat saksi jelaskan lagi bahwa untuk harga keseluruhan bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah yang saksi bayarkan adalah Rp. 9.000.000 (sembilan Juta rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa dana atau uang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang saksi gunakan untuk melakukan pembelian bahan bakar Minyak jenis Minyak tanah dari terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA adalah milik kami berenam yakni (Terdakwa. ARMAN, Terdakwa. IRMAN, Terdakwa. JULHAN, Terdakwa.JOHAN, Terdakwa RAHMAT). Dan saya sendiri, yang mana uang tersebut kami kumpul per masing-masing orang adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa bahan bakar minyak yang saksi beli dari terdakwa ARHAM HARIS LUMAELA adalah untuk di jual kembali kepada Masyarakat dan Nelayan yang berada di Dusun Amaholu dan masyarakat yang berada di

Halaman 13 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



wilayah pesisir pantai dengan harga Rp. 6000 (enam ribu rupiah) Perliter, sedangkan untuk BBM jenis Solar akan saksi pergunakan untuk kebutuhan Operasional kapal dalam hal ini sebagai bahan bakar Mesin TF YANMAR 300 sebanyak 2 buah dan mesin TS KUBOTA 190;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi RAHMAN YUSUF alias MAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penjualan dan pembelian BBM jenis minyak tanah dan bio solar;
- Bahwa Terdakwa memiliki pangkalan minyak tanah di Desa Kaitetu dan mengelola pangkalan minyak tanah tersebut juga merupakan pekerjaan saya sehari-hari.
- Bahwa saya mengelola pangkalan minyak tanah tersebut sejak tahun 2015 bersama dengan istri, kemudian istri saya atas nama SUMIATUN ALIMYOY meninggal pada tahun 2021 sehingga saat ini sayalah yang mengelola pangkalan tersebut.
- Bahwa untuk ijin menimbun, ijin gangguan dan ijin keamanan masa berlakunya sudah habis dan untuk saat ini saya telah meminta bantuan adik saya untuk mengurus kembali perpanjangan dokumen tersebut.
- Bahwa dalam kontrak kerja sama, pangkalan kami di berikan jatah minyak tanah perbulan sebanyak 6000 liter atau 6 ton
- Bahwa untuk jatah minyak pangkalan saya dari agen minyak tanah di berikan bertahap, per minggu di suplay sebanyak 2 ton
- Bahwa setiap minggunya saya mendapat jatah 2 ton atau sebanyak 10 drum kapasitas 200 liter, kemudian dari 10 drum tersebut saya menjual 1 (satu) atau 2 (dua) drum kepada masyarakat sekitar dan sisanya saya jual kepada pembeli yang menggunakan kapal motor Bahwa untuk harga minyak tanah perliter dari agen minyak tanah adalah Rp. 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) per liter, kemudian saya jual kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) perliter, sementara untuk pelanggan yang membeli dengan menggunakan kapal motor saya jual dengan harga Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggan tetap kapal motor yang selalu melakukan pembelian minyak tanah di pangkalan minyak tanah saya ada kapal dengan nama kapal KM RISKIA WATI.
- Bahwa saya menjual kepada kapal motor RISKIA WATI tergantung dari stok minyak tanah yang ada, yang jelasnya jika stok yang ada 2 ton atau 10 drum kapasitas 200 liter maka saya akan menjual sebanyak 8 drum di kapal motor, sementara untuk sisanya akan saya jual kepada masyarakat, kemudian untuk pembeli yang menggunakan perahu bermesin temple saya biasanya menjual sebanyak 1 ton
- Bahwa saya terakhir kali melakukan penjualan pada kapal motor yakni pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 kurang lebih pukul 20.30 WIT, dan saat itu kapal motor yang melakukan pembelian adalah KM Riskia Wati.
- Bahwa harga HET yang di tentukan pada pangkalan saya adalah Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per liter, kemudian saya jual kepada terdakwa RAHMA YUSUF pada KM RISKIA WATI seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa untuk proses pembayaran minyak tanah di lakukan dengan menggunakan 2 cara pembayaran secara cash kepada saya dari terdakwa RAHMAN YUSUF kemudian pembayaran via transfer rekening dari BRILINK oleh terdakwa RAHMAN YUSUF ke rekening bank saya.

- Bahwa dari Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) saya setorkan 6 juta rupiah ke Agen Minyak Tanah untuk jatah minyak berikutnya, sisa 3 juta saya pergunakan untuk keperluan anak sekolah dan tidak ada sisanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan/a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I IRMAN SAMAR:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah di temukan oleh petugas Kepolisian sementara melakukan pengisian bahan bakar minyak berupa minyak dari pangkalan minyak tanah ke kapal motor, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Desa Kaitetu Kec Leihitu Kab Maluku Tengah

Halaman 15 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYOY sementara kapal motor yang kami gunakan adalah KM RISKIYA WATI.

- Bahwa ketika di temukan oleh petugas kepolisian saat itu posisi saksi sementara berada di atas kapal motor karena posisi saya atau tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai kepala kamar mesin pada KM Riskiya wati.
- Bahwa modal untuk melakukan pembelian minyak tanah ini merupakan hasil patungan kami ber enam yakin saksi sendiri, terdakwa RAHMAN YUSUF, terdakwa HASIM WAGOLA, terdakwa ARMAND AHMAD, terdakwa RAHMAT BUTON, dan terdakwa ZULHAN YUSUF kemudian uang hasil patungan tersebut kami serahkan kepada terdakwa RAHMAN YUSUF.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN YUSUF yang berkomunikasi dengan pihak pangkalan SUMIATUN ALIMYOY, kemudian saat proses pembelian dilakukan yang melakukan penjualan minyak tanah dari pihak pangkalan SUMIATUN ALIMYOY adalah terdakwa ARHAM MARIS LUAMELA alias PAK HARIS.
- Bahwa minyak tanah yang kami beli ini akan kami bawa ke Dusun Amaholu untuk selanjutnya kami jual kepada masyarakat di sana.
- Bahwa minyak tanah yang kami beli sebanyak 10 drum atau 2 ton.
- Bahwa yang dibayarkan untuk pembelian sebanyak 2 ton adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kemudian untuk uang sejumlah Rp. 9.000.000,- tersebut diserahkan oleh terdakwa RAHMAN YUSUF kepada terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS.
- Bahwa saat ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu proses pengisian minyak tanah dari pangkalan masih berlangsung dan saat itu minyak yang sudah berada di atas kapal motor sebanyak 7 drum 100 liter atau 1 ton 500 liter
- Bahwa untuk proses pemindahan minyak tanah ke kapal motor dilakukan dengan bantuan alat berupa selang dan mesin alkon dengan cara selang sepanjang kurang lebih 9 meter di masukan ke mulut drum kemudian ujung satunya lagi di sambungkan ke mesin alkon, kemudian dengan menggunakan selang lagi yang panjangnya kurang lebih 50 meter salah satu ujungnya di sambungkan juga ke mulut alkon sementara ujung lainnya di tarik ke kapal motor untuk pengisian ke jerigen yang telah di siapkan di atas kapal motor.
- Bahwa minyak tanah yang kami beli tersebut nantinya kami jual seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa saksi tahu bahwa harga yang di tetapkan adalah Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah), kemudian kami menjual dengan harga Rp. 6.000,- (enam

Halaman 16 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) per liter karena kami harus mengambil keuntungan serta biaya yang kami keluarkan untuk proses pembelian dan pengangkutan;

- Terdakwa II ARMAN AHMAD Alias ARMAN:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa saksi ditangkap karena pengisian bahan bakar minyak barupa minyak dari pangkalan minyak tanah ke kapal motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Desa Kaitetu Kec Leihitu Kab Maluku Tengah tepatnya di pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYOYO sementara kapal motor yang kami gunakan adalah KM RISKIYA WATI.
 - Bahwa ketika di temukan oleh petugas kepolisian saat itu posisi saksi sementara berada di atas kapal motor karena posisi saya atau tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai kepala kamar mesin pada KM Riskiya wati.
 - Bahwa modal untuk melakukan pembelian minyak tanah ini merupakan hasil patungan kami ber enam yakin saksi sendiri, terdakwa RAHMAN YUSUF, terdakwa HASIM WAGOLA, terdakwa IRMAN SAMAR, terdakwa RAHMAT BUTON, dan terdakwa ZULHAN YUSUF kemudian uang hasil patungan tersebut kami serahkan kepada terdakwa RAHMAN YUSUF.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN YUSUF yang berkomunikasi dengan pihak pangkalan SUMIATUN ALIMYOYO, kemudian saat proses pembelian dilakukan yang melakukan penjualan minyak tanah dari pihak pangkalan SUMIATUN ALIMYOYO adalah terdakwa ARHAM MARIS LUAMELA alias PAK HARIS.
 - Bahwa minyak tanah yang kami beli ini akan kami bawa ke Dusun Amaholu untuk selanjutnya kami jual kepada masyarakat di sana.
 - Bahwa minyak tanah yang kami beli sebanyak 10 drum atau 2 ton.
 - Bahwa yang dibayarkan untuk pembelian sebanyak 2 ton adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kemudian untuk uang sejumlah Rp. 9.000.000,- tersebut diserahkan oleh terdakwa RAHMAN YUSUF kepada terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS.
 - Bahwa saat ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu proses pengisian minyak tanah dari pangkalan masih berlangsung dan saat itu minyak yang sudah berada di atas kapal motor sebanyak 7 drum 100 liter atau 1 ton 500 liter.
 - Bahwa untuk proses pemindahan minyak tanah ke kapal motor dilakukan dengan bantuan alat berupa selang dan mesin alkon dengan cara selang sepanjang kurang lebih 9 meter di masukan ke mulut drum kemudian ujung

Halaman 17 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



satunya lagi di sambungkan ke mesin alkon, kemudian dengan menggunakan selang lagi yang panjangnya kurang lebih 50 meter salah satu ujungnya di sambungkan juga ke mulut alkon sementara ujung lainnya di tarik ke kapal motor untuk pengisian ke jerigen yang telah di siapkan di atas kapal motor.

- Bahwa minyak tanah yang kami beli tersebut nantinya kami jual seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter.
- Bahwa saksi tahu bahwa harga yang di tetapkan adalah Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah), kemudian kami menjual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter karena kami harus mengambil keuntungan serta biaya yang kami keluarkan untuk proses pembelian dan pengangkutan;
- Terdakwa III HASMIN WAGOLA Alias JOHAN:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa saksi ditangkap karena pengisian bahan bakar minyak berupa minyak dari pangkalan minyak tanah ke kapal motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Desa Kaitetu Kec Leihitu Kab Maluku Tengah tepatnya di pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYOYO sementara kapal motor yang kami gunakan adalah KM RISKIYA WATI.
 - Bahwa ketika di temukan oleh petugas kepolisian saat itu posisi saksi sementara berada di atas kapal motor karena posisi saya atau tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai kepala kamar mesin pada KM Riskiya wati.
 - Bahwa modal untuk melakukan pembelian minyak tanah ini merupakan hasil patungan kami ber enam yakin saksi sendiri, terdakwa RAHMAN YUSUF, terdakwa IRMAN SAMAR, terdakwa ARMAND AHMAD, terdakwa RAHMAT BUTON, dan terdakwa ZULHAN YUSUF kemudian uang hasil patungan tersebut kami serahkan kepada terdakwa RAHMAN YUSUF.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN YUSUF yang berkomunikasi dengan pihak pangkalan SUMIATUN ALIMYOYO, kemudian saat proses pembelian dilakukan yang melakukan penjualan minyak tanah dari pihak pangkalan SUMIATUN ALIMYOYO adalah terdakwa ARHAM MARIS LUAMELA alias PAK HARIS.
 - Bahwa minyak tanah yang kami beli ini akan kami bawa ke Dusun Amaholu untuk selanjutnya kami jual kepada masyarakat di sana.
 - Bahwa minyak tanah yang kami beli sebanyak 10 drum atau 2 ton.
 - Bahwa yang dibayarkan untuk pembelian sebanyak 2 ton adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kemudian untuk uang sejumlah Rp.

Halaman 18 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- tersebut diserahkan oleh terdakwa RAHMAN YUSUF kepada terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS.

- Bahwa saat ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu proses pengisian minyak tanah dari pangkalan masih berlangsung dan saat itu minyak yang sudah berada di atas kapal motor sebanyak 7 drum 100 liter atau 1 ton 500 liter.
- Bahwa untuk proses pemindahan minyak tanah ke kapal motor dilakukan dengan bantuan alat berupa selang dan mesin alkon dengan cara selang sepanjang kurang lebih 9 meter di masukan ke mulut drum kemudian ujung satunya lagi di sambungkan ke mesin alkon, kemudian dengan menggunakan selang lagi yang panjangnya kurang lebih 50 meter salah satu ujungnya di sambungkan juga ke mulut alkon sementara ujung lainnya di tarik ke kapal motor untuk pengisian ke jerigen yang telah di siapkan di atas kapal motor.
- Bahwa minyak tanah yang kami beli tersebut nantinya kami jual seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter.
- Bahwa saksi tahu bahwa harga yang di tetapkan adalah Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah), kemudian kami menjual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter karena kami harus mengambil keuntungan serta biaya yang kami keluarkan untuk proses pembelian dan pengangkutan;
- **Terdakwa IV. JULHAN YUSUF Alias JULHAN:**
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa saksi ditangkap karena pengisian bahan bakar minyak berupa minyak dari pangkalan minyak tanah ke kapal motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Desa Kaitetu Kec Leihitu Kab Maluku Tengah tepatnya di pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYOYO sementara kapal motor yang kami gunakan adalah KM RISKIYA WATI.
 - Bahwa ketika di temukan oleh petugas kepolisian saat itu posisi saksi sementara berada di atas kapal motor karena posisi saya atau tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai kepala kamar mesin pada KM Riskiya wati.
 - Bahwa modal untuk melakukan pembelian minyak tanah ini merupakan hasil patungan kami ber enam yakin saksi sendiri, terdakwa RAHMAN YUSUF, terdakwa HASIM WAGOLA, terdakwa IRMAN SAMAR, terdakwa RAHMAT BUTON, dan terdakwa ARMAN AHMAD kemudian uang hasil patungan tersebut kami serahkan kepada terdakwa RAHMAN YUSUF.

Halaman 19 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN YUSUF yang berkomunikasi dengan pihak pangkalan SUMIATUN ALIMYOYO, kemudian saat proses pembelian dilakukan yang melakukan penjualan minyak tanah dari pihak pangkalan SUMIATUN ALIMYOYO adalah terdakwa ARHAM MARIS LUAMELA alias PAK HARIS.
- Bahwa minyak tanah yang kami beli ini akan kami bawa ke Dusun Amaholu untuk selanjutnya kami jual kepada masyarakat di sana.
- Bahwa minyak tanah yang kami beli sebanyak 10 drum atau 2 ton.
- Bahwa yang dibayarkan untuk pembelian sebanyak 2 ton adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kemudian untuk uang sejumlah Rp. 9.000.000,- tersebut diserahkan oleh terdakwa RAHMAN YUSUF kepada terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS.
- Bahwa saat ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu proses pengisian minyak tanah dari pangkalan masih berlangsung dan saat itu minyak yang sudah berada di atas kapal motor sebanyak 7 drum 100 liter atau 1 ton 500 liter.
- Bahwa untuk proses pemindahan minyak tanah ke kapal motor dilakukan dengan bantuan alat berupa selang dan mesin alkon dengan cara selang sepanjang kurang lebih 9 meter di masukan ke mulut drum kemudian ujung satunya lagi di sambungkan ke mesin alkon, kemudian dengan menggunakan selang lagi yang panjangnya kurang lebih 50 meter salah satu ujungnya di sambungkan juga ke mulut alkon sementara ujung lainnya di tarik ke kapal motor untuk pengisian ke jerigen yang telah di siapkan di atas kapal motor.
- Bahwa minyak tanah yang kami beli tersebut nantinya kami jual seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter.
- Bahwa saksi tahu bahwa harga yang di tetapkan adalah Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah), kemudian kami menjual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter karena kami harus mengambil keuntungan serta biaya yang kami keluarkan untuk proses pembelian dan pengangkutan;
- **Terdakwa V. RAHMAT BUTON Alias RAHMAT:**
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa saksi ditangkap karena pengisian bahan bakar minyak berupa minyak dari pangkalan minyak tanah ke kapal motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Desa Kaitetu Kec Leihitu Kab Maluku Tengah tepatnya di pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYOYO sementara kapal motor yang kami gunakan adalah KM RISKIYA WATI.

Halaman 20 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di temukan oleh petugas kepolisian saat itu posisi saksi sementara berada di atas kapal motor karena posisi saya atau tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai kepala kamar mesin pada KM Riskiya wati.
- Bahwa modal untuk melakukan pembelian minyak tanah ini merupakan hasil patungan kami ber enam yakin saksi sendiri, terdakwa RAHMAN YUSUF, terdakwa HASIM WAGOLA, terdakwa IRMAN SAMAR, terdakwa ARMAN AHMAD, dan terdakwa ZULHAN YUSUF kemudian uang hasil patungan tersebut kami serahkan kepada terdakwa RAHMAN YUSUF.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RAHMAN YUSUF yang berkomunikasi dengan pihak pangkalan SUMIATUN ALIMYOYO, kemudian saat proses pembelian dilakukan yang melakukan penjualan minyak tanah dari pihak pangkalan SUMIATUN ALIMYOYO adalah terdakwa ARHAM MARIS LUAMELA alias PAK HARIS.
- Bahwa minyak tanah yang kami beli ini akan kami bawa ke Dusun Amaholu untuk selanjutnya kami jual kepada masyarakat di sana.
- Bahwa minyak tanah yang kami beli sebanyak 10 drum atau 2 ton.
- Bahwa yang dibayarkan untuk pembelian sebanyak 2 ton adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kemudian untuk uang sejumlah Rp. 9.000.000,- tersebut diserahkan oleh terdakwa RAHMAN YUSUF kepada terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS.
- Bahwa saat ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu proses pengisian minyak tanah dari pangkalan masih berlangsung dan saat itu minyak yang sudah berada di atas kapal motor sebanyak 7 drum 100 liter atau 1 ton 500 liter.
- Bahwa untuk proses pemindahan minyak tanah ke kapal motor dilakukan dengan bantuan alat berupa selang dan mesin alkon dengan cara selang sepanjang kurang lebih 9 meter di masukan ke mulut drum kemudian ujung satunya lagi di sambungkan ke mesin alkon, kemudian dengan menggunakan selang lagi yang panjangnya kurang lebih 50 meter salah satu ujungnya di sambungkan juga ke mulut alkon sementara ujung lainnya di tarik ke kapal motor untuk pengisian ke jerigen yang telah di siapkan di atas kapal motor.
- Bahwa minyak tanah yang kami beli tersebut nantinya kami jual seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter.
- Bahwa saksi tahu bahwa harga yang di tetapkan adalah Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah), kemudian kami menjual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter karena kami harus mengambil keuntungan serta biaya yang kami keluarkan untuk proses pembelian dan pengangkutan

Halaman 21 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Minyak tanah sebanyak 2.200 liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 11 drum kapasitas 200 liter;
- Mesin alkon kapasitas 7,0 merk MATRI;
- Selang plastic dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter dan selang plastic dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Minyak tanah sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 80 (delapan puluh) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bio solar sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 14 (empat belas) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter.
- 1 (satu) unit kapal motor RISKIYA WATI ukuran 5 GT warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari saksi JULIUS R.LUTURKEY dan Saksi JEKLIN MEYER LALUMBA bersama rekan-rekan anggota tim dari Dirkrimsus polda Maluku, pada tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada kapal motor yang berlabuh di tepi pantai Desa Kaitetu dan menurut informasi dari masyarakat bahwa kapal motor tersebut sering melakukan pembelian minyak tanah dari pangkalan SUMIATUN ALIMYO;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wit saksi dan rekan-rekan menuju ke Desa Kaitetu dan tiba di Desa Kaitetu sekitar pukul 21.30 Wit, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengamatan di tempat kejadian dan melihat bahwa minyak dari pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO disalurkan ke kapal motor dengan menggunakan selang yang mana jarak antara pangkalan minyak tanah dengan kapal motor kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan masuk ke dalam pangkalan minyak tanah melalui pintu belakang dan mendapati saksi RAHMAN YUSUF sementara duduk di depan pintu belakang pangkalan minyak tanah dan sementara mengamati proses pemindahan minyak tanah ke kapal, sementara terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA Alias PAK HARIS sedang mengoperasikan mesin alkon di dalam pangkalan yang mana mesin tersebut di pergunakan untuk menyedot minyak tanah dari dalam drum di pangkalan minyak tanah kemudian disalurkan ke penampungan di dalam kapal motor;

Halaman 22 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Julius Luturkey menyuruh terdakwa untuk mematikan mesin alkon, kemudian saksi dengan menggunakan perahu menuju ke kapal motor yang bernama RISKIYA WATI, diatas kapal motor tersebut saksi mendapati ada 5 orang yaitu saksi IRMAN SUMAR, saksi ARMAN AHMAD, saksi HASMIN WAGOLA, saksi JULHAM YUSUF, saksi RAHMAT BUTON, bersama dengan 80 (delapan puluh) buah jerigen warna putih kapasitas 20 (dua puluh) liter yang terisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah dan 14 (empat belas) buah jerigen warna putih kapasitas 20 (dua puluh) liter yang terisi bahan bakar minyak Bio Solar;
- Bahwa setelah itu ke 5 orang yang berada di kapal yaitu saksi IRMAN SUMAR, saksi ARMAN AHMAD, saksi HASMIN WAGOLA, saksi JULHAM YUSUF, saksi RAHMAT BUTON dibawa ke pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO dan diamankan Bersama-sama dengan terdakwa dan saksi RAHMAN YUSUF;
- Bahwa terdakwa adalah pengelola pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO sedangkan saksi IRMAN SUMAR, saksi ARMAN AHMAD, saksi HASMIN WAGOLA, saksi JULHAM YUSUF, saksi RAHMAT BUTON dan saksi RAHMAN YUSUF dari kapal RISKIYA WATI adalah pembeli;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan interogasi dari para saksi yaitu saksi IRMAN SUMAR, saksi ARMAN AHMAD, saksi HASMIN WAGOLA, saksi JULHAM YUSUF, saksi RAHMAT BUTON dan saksi RAHMAN YUSUF diketahui bahwa bahan bakar minyak tanah sebagaimana harga HET harusnya dijual dengan harga Rp.3200,- per liter akan tetapi dalam proses jual beli antara terdakwa yang adalah pengelola pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO dengan pihak kapal RISKIYA WATI bahan bakar minyak tanah tersebut dijual dengan harga Rp.4500,- per liter dan tidak sesuai dengan harga HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, kemudian saksi IRMAN SUMAR, saksi ARMAN AHMAD, saksi HASMIN WAGOLA, saksi JULHAM YUSUF, saksi RAHMAT BUTON dan saksi RAHMAN YUSUF menjual Kembali bahan bakar minyak tanah tersebut kepada masyarakat di Dusun Amaholu pesisir pantai Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat dengan harga per liter sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Berdasarkan keterangan tersebut terdakwa Bersama 6 (enam) orang saksi dari kapal RISKIYA WATI dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa yang memberikan saran untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak tanah adalah saksi RAHMAN YUSUF, kemudian disepakati uang modal untuk membeli bahan bakar minyak tanah tersebut dengan menggunakan uang hasil patungan dari ke 6 (enam) orang saksi yaitu saksi IRMAN SUMAR, saksi

Halaman 23 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN AHMAD, saksi HASMIN WAGOLA, saksi JULHAM YUSUF dan saksi RAHMAT BUTON Bersama saksi RAHMAN YUSUF, sehingga masing-masing mengumpulkan uang berjumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang terkumpul dari hasil patungan sebanyak Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) kemudian uang tersebut dipegang oleh saksi RAHMAN YUSUF;

- Bahwa kemudian uang sebanyak Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar minyak tanah sebanyak 2 ton pada tanggal 4 September 2022 di pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO dari terdakwa ARHAM MARIS LUMAELA alias PAK HARIS dan dari hasil penjualan 2 ton minyak tanah tersebut diperoleh keuntungan sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi IRMAN SUMAR, saksi ARMAN AHMAD, saksi HASMIN WAGOLA, saksi JULHAM YUSUF dan saksi RAHMAT BUTON bersama saksi RAHMAN YUSUF sudah tiga kali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah, pembelian pertama pada bulan Agustus, dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) ton dari terdakwa dan 1 (satu) ton dibeli dari saudari TUM alias MAMA TUM, kemudian pembelian kedua mkasih dalam bulan Agustus juga, dibeli dari terdakwa sebanyak 1 (satu) ton dan dari 1 (satu) ton dibeli dari saudari TUM alias MAMA TUM dan pembelian ketiga pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 dibeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) ton.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa Bersama dengan ke 6 (enam) saksi yang lain yaitu : Minyak tanah sebanyak 2.200 liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 11 drum kapasitas 200 liter, mesin alkon kapasitas 7,0 merk MATRI, selang plastic dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter, selang plastic dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, minyak tanah sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 80 (delapan puluh) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, bio solar sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 14 (empat belas) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) unit kapal motor RISKIYA WATI ukuran 5 GT warna putih;
- Bahwa terdakwa ada memiliki ijin menimbun, ijin gangguan, ijin kemanan dan kontrak kerja sama dengan agen minyak tanah atas nama PT. ALMAGINDA, akan tetapi jangka waktu perijinan telah habis;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 24 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali pemuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang di subsidi pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama IRMAN SUMAR, ARMAN AHMAD, HASMIN WAGOLA, JULHAM YUSUF, dan RAHMAT BUTON yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 25 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang di subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau penyelewengan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa ”pengangkutan adalah keiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud dengan niaga sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah ”kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa ”bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subsidi pemerintah adalah bantuan, intensif atau komoditas dari pemerintah kepada masyarakat atau komunitas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lain diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada kapal motor yang berlabuh di tepi pantai Desa Kaitetu dan menurut informasi dari masyarakat bahwa kapal motor tersebut sering melakukan pembelian minyak tanah dari pangkalan SUMIATUN ALIMYO. Setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wit saksi dan rekan-rekan menuju ke Desa Kaitetu dan tiba di Desa Kaitetu sekitar pukul 21.30 Wit, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengamatan di tempat kejadian dan melihat bahwa minyak dari pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO disalurkan ke kapal motor dengan menggunakan selang yang mana jarak antara pangkalan minyak tanah dengan kapal motor kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 Wit melakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil tangki untuk dibawa dari Gudang milik Bir Ali dan dibawa ke lokasi rumah milik saksi George Paidun, mobil tangki dengan nopol DE 8341 AC, setelah dibawa menggunakan tangki selanjutnya dipindahkan ke drum-

Halaman 26 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



drum besi sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan kapasitas masing-masing drum sebanyak 200 liter, Bahwa yang 400 liter diisi pada cerigen sebanyak 20 (dua puluh) buah cerigen dengan kapasitas masing-masing cerigen sebanyak 20 liter. Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan-rekan masuk ke dalam pangkalan minyak tanah melalui pintu belakang dan mendapati saksi RAHMAN YUSUF sementara duduk di depan pintu belakang pangkalan minyak tanah dan sementara mengamati proses pemindahan minyak tanah ke kapal, sementara saksi ARHAM MARIS LUMAELA Alias PAK HARIS sedang mengoperasikan mesin alkon di dalam pangkalan yang mana mesin tersebut di pergunakan untuk menyedot minyak tanah dari dalam drum di pangkalan minyak tanah kemudian disalurkan ke penampungan di dalam kapal motor. Kemudian saksi Julius Luturkey menyuruh terdakwa untuk mematikan mesin alkon, kemudian saksi dengan menggunakan perahu menuju ke kapal motor yang bernama RISKIYA WATI, diatas kapal motor tersebut saksi mendapati ada 5 orang yaitu Terdakwa IRMAN SUMAR, ARMAN AHMAD, HASMIN WAGOLA, JULHAM YUSUF, dan RAHMAT BUTON, bersama dengan 80 (delapan puluh) buah jerigen warna putih kapasitas 20 (dua puluh) liter yang terisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah dan 14 (empat belas) buah jerigen warna putih kapasitas 20 (dua puluh) liter yang terisi bahan bakar minyak Bio Solar;

Menimbang, bahwa benar setelah itu ke 5 orang yang berada di kapal yaitu Terdakwa I IRMAN SUMAR, Terdakwa II ARMAN AHMAD, Terdakwa III HASMIN WAGOLA, Terdakwa IV JULHAM YUSUF, dan Terdakwa V RAHMAT BUTON dibawa ke pangkalan minyak tanah SUMIATUN ALIMYO dan diamankan bersama-sama dengan saksi RAHMAN YUSUF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa arti dari “yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta turut serta melakukan perbuatan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* “yang turut melakukan” adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990, untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut

Halaman 27 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



serta melakukan perbuatan pidana “ dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana. Bahwa P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut :“Untuk adanya suatu Medeplegen (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pembelian dan pengangkutan BBM jenis minyak tanah dan bio solar bersubsidi dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi ARHAM MARIS LUMAELA Alias PAK HARIS dan saksi RAHMAN YUSUF alias MAN (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara didalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menentukan juga tentang pidana denda, sehingga kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Minyak tanah sebanyak 2.200 liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 11 drum kapasitas 200 liter;
- Mesin alkon kapasitas 7,0 merk MATRI;
- Selang plastic dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter dan selang plastic dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Minyak tanah sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 80 (delapan puluh) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bio solar sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 14 (empat belas) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter. Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit kapal motor RISKIYA WATI ukuran 5 GT warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana barang bukti tersebut disita yaitu kepada saksi Rahman Yusuf alias Man;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah melindungi kekayaan negara untuk kemanfaatan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, dan terdakwa V RAHMAT BUTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa izin melakukan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa I IRMAN SUMAR, terdakwa II ARMAN AHMAD, terdakwa III HASMIN WAGOLA, terdakwa IV JULHAM YUSUF, dan terdakwa V RAHMAT BUTON masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minyak tanah sebanyak 2.200 liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 11 drum kapasitas 200 liter;
 - Mesin alkon kapasitas 7,0 merk MATRI;
 - Selang plastic dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter dan selang plastic dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - Minyak tanah sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 80 (delapan puluh) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter;
 - Bio solar sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 14 (empat belas) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit kapal motor RISKIYA WATI ukuran 5 GT warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Rahman Yusuf alias Man;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh kami, Orpa Marthina, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. M.H. dan Nova Salmon, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Milton Hitjahubessy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta

Halaman 30 dari 31 Putusan nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh J.W. Pattiasina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Orpa Marthina, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Milton Hitijahubessy, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)